

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul wahid dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi elektronik*. Jakarta: guepedia, 2019.
- Badudu J.S dan Zain, Mohammad, sutan. *Kamus Umum bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Cahyadi, Rizky Aulia. *Apa Yang Harus Ditanyakan Kepada Ahli Digital Forensics? (Panduan Bagi Praktisi Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Casey, Eoghan. *Digital Evidence and Komputer Crime*. London: A Harcourt Science and Technology Company, 2001.
- Djaluli, H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2005.
- Efendi, Jonaedi, dan Ismu Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Karim, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: citra Aditya Bakti. 2004.
- M. Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mansur, Didik M. Arief dan Mansur, Alisatris. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: perdana Media Group, 2019.

- Maskun, dkk. *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Putra, Nusa dan Hendarman. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Remaja Rendakarya, 2012.
- R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea, 1980.
- Rahardjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Budi. *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002.
- Redaksi New Merah Putih. *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Cet . ke I. Yogyakarta: Newe Merah Putih, 2009.
- Saeful, Idik bahri. *Cyber Crime Dalam sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 14*, terjemah, Mudzakir. Bandung: Alma'ruf, 1987.
- Siswanto, Sunarsono. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum*. cet ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumaryanto, A Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019
- Suparni, Niniek. *Cyber Space: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar grafika, 2009.

Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahputra, Iman. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2002.

Syarbaini, Ahmad, “*Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Ius Civile* (Juni 2014).

Syarif. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Tasnim, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Zainal, Eldin H, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazhabib Fi Al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.

C. Internet

Danrayusuma, “*sejarah cyber crime*,” <https://weebly.com/sejarah-cybercrime.html> (30 Maret 2021).

Gema Ari, Juliano, *Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, <<http://www.interpol-go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-dunia-maya/89-cybercrime-sebuah-fenomena-id-dunia-maya>, (12 Juli 2021).

<http://repository.umy.ac.id>, (5 Juli 2021).

<https://www.sumut.polri.go.id> (5 Juli 2021).

<https://www.hukumonline.com/klinik/ulasan/c15960/landasan-hukum-penanganan-cybercrime-i-id-indonesia> (20 Juli 2021).

<http://penerbitbukudeepublish.com> (12 Oktober 2021).

Jupri, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html>, (28 September 2021).

KBBI Online, Arti kata proses – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relegius. (29 Mei 2021).

D. Jurnal

Arifah, Dista Amalia, “*Kasus Cyber Crime di Indonesia*”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 18, No. 2 (September 2011).

H Sofwan Jannah & Naufal, “*Penegakan Hukum Cyber Crime ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Al-Mawarid*. Vol. XII No 1 (Februari-Agustus 2012).

Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Prespektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, *Hukum Islam*. Vol. XV No. 1 (Juni 2015).

Prasetyo, dan Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Vol. 1, No. 2 (Juli 2020).

E. Skripsi/Tesis

Muhammad Haidar Ali. *Cybe Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Prespektif Hukum Pidana Islam)*, Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2012).

Muhammad Mahrus, “*Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dala Bidang Kesusilaan di Indonesia*”, (Universitas Diponegoro Semarang, 2017).

Muis, Muhammad, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019).

Primus Adiodatus Abi Bartama, “*Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial*”, (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

Trisna Wulandari, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial*”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

Tria Dina Pratiwi, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan*”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2014).

F. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Victor R. P. Pasaribu, SH selaku Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 13.00 Wib.

LAMPIRAN

Lampiran.1 Dokumentasi Penelitian




Gambar. 1: Wawancara dengan Panit 2 Unit 2 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara



Gambar. 2 Lokasi Penelitian Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara

Lampiran. 2 Surat Penelitian

Firefox https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakakif/MzY3OTU-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1530/FSHJ/PP.00.9/7/2021 02 Juli 2021
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Ditreskrinsus Polda Sumatera Utara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:


Nama	: Nurmawaddah
NIM	: 0205162087
Tempat/Tanggal Lahir	: Labuhan Bilik, 27 Juni 1997
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: JL. GAJAH MADA LABUHAN BILIK Kelurahan LABUHAN BILIK Kecamatan PANAI TENGAH

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrinsus Polda Sumatera Utara

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Juli 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
 NIP. 197807012009121003

UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA MEDAN

Tembusan:
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Scan QR Code diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui kondisi surat

1 of 1 16/7/2021, 10:41

Lampiran. 3 Surat Balasan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148 Medan 27 Agustus 2021

Nomor : B/6161 /VIII/LIT.3.1/2021/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset Mahasiswa atas nama
NURMAWADDAH

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

- Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nomor :B.1530/FSH.I/PP.00.9/7/2021, tanggal 02 Juli 2021 tentang permohonan riset dan wawancara atas nama Mahasiswa NURMAWADDAH untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama	: NURMAWADDAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 0205162087
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi	: HUKUM PIDANA ISLAM

telah selesai melaksanakan riset dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, pukul 09.00 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara"

- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS



Tembusan :

- Kapolda Sumut
- Inwasda Polda Sumut
- Karo SDM Polda Sumut
- Kabidpropam Polda Sumut

PATAR M.H. SILALAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76110858

Lampiran. 4 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VICTOR R.P. PASAMBU, SH
Jabatan : PAMIT 2 UMT 2 SUBDIT 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sumut
No. Hp :
Alamat : JL. SIKWAMANGARAJA KM.10,5 NO.60 MEDAN

Dengan ini menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Nurawaddah
Nim : 0205162087
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Alamat : Jl. Tuasan, Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)**.

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Agustus 2021

VICTOR R.P. PASAMBU, SH

Lampiran. 5 Daftar Wawancara

Daftar Wawancara

1. Bagaimana proses penyidikan cyber crime yang ditangani oleh Polda Sumut?
2. Apakah ada kendala/hambatan dalam penanganan kasus-kasus cyber crime?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyidikan kasus cyber crime tersebut?
5. Apakah laporan yang masuk ke polda sumut mengenai kasus-kasus cyber crime tiap tahunnya meningkat?
6. Apakah ada kasus cyber crime yang sulit ditangani oleh Polda Sumut?
7. Bagaimana personil penyidik bisa menangani kasus-kasus cyber crime yang begitu banyak terjadi?
8. Apakah di Polda Sumut alat-alat untuk menangkap pelaku cyber crime sudah ada dan sudah akurat?
9. Siapa saja yang berhak menangani kasus dalam tindak pidana cyber crime ini?
10. Bagaimana prosedur penanganan kasus cyber crime yang ditangani oleh aparaturnya Kepolisian untuk memberantas cyber crime menurut Undang-undang?
11. Apakah menurut ibu/bapak pemerintah sudah semaksimal mungkin melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. William Iskandar Pasar V Telp. (061) 6615683-6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK .2020./...2021...

NAMA	NURMAWADDAH	PEMBIMBING I	Rajin Sitepu, M.Hum		
NIM	0205162007	PEMBIMBING II	Mar'ie Mahfudz Hamhap, M.H		
Prog. Studi	Hukum Pidana Islam (JURISDIKSI)	No. SK PEMBIMBING			
JUDUL SKRIPSI: KENDALA PROSES PENYIDIKAN CYBER CRIME DI POLDA SUMATERA UTARA ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA (ISLAM)					
PEMBIMBING I			PEMBIMBING II		
Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
I/Tgl 16-06-21	Outline	P.	I/Tgl 14-09-2021	Halaman, daftar isi, dan keseluruhan. Keseluruhan pengelitan identifikasi masalah, metode- logi, dan hipotesis	
II/Tgl 18-10-21	Bab II	P.	II/Tgl 22-09-2021	terkait penelitian yg relevan, dan Halaman Skripsi	
III/Tgl 11-10-21	Bab III	P.	III/Tgl 29-09-2021	kerangka pemikiran.	
IV/Tgl 15-10-21	Bab IV	P.	IV/Tgl 01-10-2021	Acc	
V/Tgl 18-10-21	Bab V dan Abstrak	P.	V/Tgl 08-10-2021		
VI/Tgl 22-10-21	Acc Absidangan	P.	VI/Tgl		



Medan, 22, Oktober2021

An. Dekan
 Ketua Jurusan
 HUKUM PIDANA ISLAM

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
 NIP. 19620509 199002 1 001

RIWAYAT HIDUP



Nurmaidah, dilahirkan di Labuhan Bilik pada tanggal 27 Juni 1997. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Rahmat dan Ibu Ummahani. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 112201 Panai Tengah Labuhan Bilik pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP di MTSN 1 Panai Tengah Labuhan Bilik pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang SLTA di SMAN 1 Panai Tengah Labuhan Bilik pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2016, selanjutnya penulis menyelesaikan Studi Strata (S1) di Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dengan judul skripsi **“Proses Penyidikan Cyber Crime di Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”**.